

Nomor : 221/HM.00.001/JT/XI/2024
Tanggal : 21 November 2024

Antisipasi Kerawanan Pungut Hitung Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Petakan 26 Indikator Potensi TPS Rawan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah memetakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, dari total 56.812 TPS di Jawa Tengah, terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 14 indikator yang banyak terjadi, dan 5 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap perlu diantisipasi.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari 8.563 kelurahan/desa di 35 Kabupaten/Kota yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024 sebagai tindak lanjut dari SE 112 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

Variabel dan logistik potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. *Pertama*, TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT, TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri), TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb), TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas, TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (*Potensi Pemilih Tambahan*), TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.

Kedua, TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu, TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll, TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS, TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih, TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon, TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu, TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik), TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca), TPS yang memiliki riwayat terjadi

kekerasan di TPS, TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS, TPS di Lokasi Khusus, TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu 2024, TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan.

Ketiga, TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang diduga menguntungkan atau merugikan pasangan calon, TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik, TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon, TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS, TPS yang memiliki riwayat mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

Hasilnya sebagai berikut.

6 (Enam) Indikator Potensi TPS Rawan Yang Paling Banyak Terjadi

- 1) 19.503 TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb);
- 2) 19.048 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT;
- 3) 18.208 TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (*Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri*);
- 4) 9.006 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;
- 5) 2.043 TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (*Potensi Pemilih Tambahan*);
- 6) 1.549 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS.

14 (Empat Belas) Indikator Potensi TPS Rawan yang Banyak Terjadi

- 1) 803 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu;
- 2) 597 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll);
- 3) 457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS;

- 4) 402 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 5) 340 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
- 6) 218 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu;
- 7) 164 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
- 8) 157 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
- 9) 154 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
- 10) 139 TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
- 11) 122 TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
- 12) 121 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan;
- 13) 110 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
- 14) 103 TPS di Lokasi Khusus;

5 (Lima) Indikator Potensi TPS Rawan yang Tidak Banyak Terjadi Namun Tetap Perlu Diantisipasi

- 1) 94 TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- 2) 39 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik;
- 3) 18 TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
- 4) 9 TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS;
- 5) 2 TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Pasangan Calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara tanpa gangguan yang menghambat Pemilihan yang demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) Memberikan surat imbauan kepada pihak-pihak terkait, sebagai upaya pencegahan pelanggaran;
- 2) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 3) koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait,
- 4) sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 5) kolaborasi dengan pemantau Pemilu Pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 6) menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang dapat diakses masyarakat, baik secara *offline* maupun *online*.

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan *stakeholder* lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
1	TPS yang terdapat Pemilih Pindahan (DPTb)	19.503	Kab. Banyumas, Kab. Magelang, Kab. Tegal, Kab. Boyolali
2	TPS yang terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status menjadi TNI/Polri)	18.208	Kab. Tegal, Kab. Grobogan, Kab. Pati, Kab. Banyumas
3	TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT	19.048	Kab. Pati, Kab. Tegal, Kab. Magelang, Kab. Klaten
4	TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	9.006	Kab. Tegal, Kab. Banyumas
5	TPS yang terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (<i>Potensi Pemilih Tambahan</i>)	2.043	Kab. Magelang, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga, Kab. Tegal
6	TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	1.549	Kab. Magelang, Kab. Banjarnegara, Kab. Banyumas, Kab. Grobogan
7	TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu	803	Kab. Magelang, Kab. Grobogan, Kab. Boyolali, Kab. Karanganyar
8	TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana (<i>contoh: banjir, tanah longsor, gempa, dll</i>)	597	Kab. Magelang, Kab. Cilacap
9	TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	457	Kab. Magelang, Kab. Cilacap
10	TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	402	Kab. Banyumas, Kab. Magelang, Kab. Purworejo

No	Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
11	TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	340	Kab. Tegal, Kab. Magelang, Kota Surakarta
12	TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu	218	Kab. Magelang, Kab. Grobogan
13	TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	164	Kab. Demak, Kab. Jepara, Kab. Sragen, Kab. Kudus
14	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	157	Kab. Brebes, Kab. Kebumen
15	TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	154	Kab. Purbalingga, Kab. Wonogiri
16	TPS yang terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	139	Kab. Wonosobo, Kab. Purbalingga, Kab. Boyolali
17	TPS yang terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	122	Kab. Boyolali, Kab. Temanggung, Kab. Tegal, Kab. Pati
18	TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	121	Kota Surakarta, Kab. Rembang
19	TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	110	Kab. Temanggung, Kab. Wonosobo
20	TPS di Lokasi Khusus	103	Kab. Magelang, Kab. Cilacap, Purworejo
21	TPS yang terdapat ASN, TNI/Polri, dan/atau Perangkat Desa yang melakukan tindakan/kegiatan yang	94	Kab. Magelang, Kab. Boyolali

No	Indikator	Jumlah TPS	TPS Rawan Paling Banyak
	menguntungkan atau merugikan pasangan calon		
22	TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik	39	Kota Surakarta, Kab. Magelang
23	TPS yang terdapat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	18	Kab. Magelang, Kab. Karanganyar
24	TPS yang terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS	9	Kab. Sukoharjo, Karanganyar
25	TPS yang mendapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	2	Kab. Pati, Kab. Boyolali

Bawaslu Jateng:

1. Muhammad Amin (Ketua);
2. Nur Kholiq (Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat);
3. M. Rofiudin (Koordinator Divisi SDM dan Organisasi);
4. Sosiawan (Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi);
5. Diana Ariyanti (Koordinator Divisi Hukum dan Diklat);
6. Achmad Husain (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran);
7. Wahyudi Sutrisno (Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa);